

TAHUN
2024



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKIP sebagai salah satu parameter kesuksesan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, serta sebagai salah satu Indikator Kinerja Instansi Pemerintah yang berlandaskan atas dasar prinsip akuntabilitas.

Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami sangat menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671005 198903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 GAMBARAN UMUM	1
I.3 KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA	Error! Bookmark not defined.
I.4 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA	Error! Bookmark not defined.
I.5 ISU STRATEGIS	2
I.6 LANDASAN HUKUM	16
I.7 SISTEMATIKA	17
II BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS	19
II.2 RENCANA STRATEGIS	19
II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
II.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TAHUN 2024	26
III BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
III.1 PENGERTIAN	Error! Bookmark not defined.
III.2 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	27
III.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 TAHUN 2024	29
III.4 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	30
IV BAB IV PENUTUP	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Hasil Survey jumlah sila yang bisa disebut dengan benar	3
Gambar I. 2 Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Jawa Barat.....	5
Gambar I. 3 Grafik Peserta Pendidikan Politik.....	7
Gambar I. 4 Grafik Ormas yang diverifikasi setiap tahun	10
Gambar I. 5 Perbandingan Jumlah Konflik tidak menjadi Konflik pada tahun 2023 dan 2024	15
Gambar I. 6 Jumlah Kejadian Potensi Konflik tidak menjadi konflik kategori Unjuk Rasa Tahun 2024	15
Gambar III. 1 Grafik Perhitungan Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	39
Gambar III. 2 Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2024	42

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Rincian Anggaran Belanja Tahun 2024	2
Tabel II. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja	21
Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama.....	21
Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2024	22
Tabel III. 1 Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran 1	24
Tabel III. 2 Predikat capaian kinerja	24
Tabel III. 3 Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran 2	25
Tabel III. 4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024	26
Tabel III. 5 Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	32
Tabel III. 6 Realisasi Kinerja Anggaran Sasaran 1 Pada Tahun 2024	34
Tabel III. 7 Realisasi dan Serapan Anggaran Sasaran 1 Pada Tahun 2024.....	36
Tabel III. 8 Realisasi Kinerja Anggaran Sasaran 2 Pada Tahun 2024	37
Tabel III. 9 Realisasi dan Serapan Anggaran Sasaran 2 Pada Tahun 2024.....	38
Tabel III. 10 Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan	39
Tabel III. 11 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Tabel III. 12 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel III. 13 Daftar Prasarana Kondisi Baik	41
Tabel III. 14 Daftar Sarana di Bakesbangpol Kota Bandung.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja disusun secara periodik pada akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungungkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini berperan sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja untuk mendorong terealisasinya kegiatan serta terwujudnya *Good Governance*.

I.2 GAMBARAN UMUM

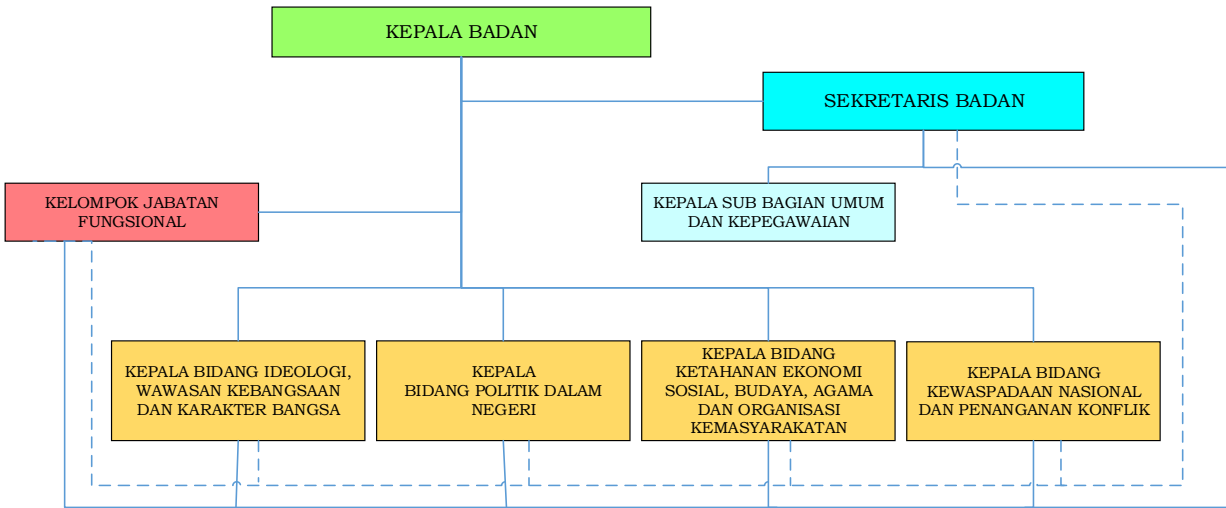
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Bandung. Dalam hal ini, susunan Badan Daerah Kota Bandung terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah ; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Gambar I.1 Struktur Organisasi Bakesbangpol Kota Bandung

Sumber : Perwal Kota Bandung No. 10 Tahun 2024

I.3 KEUANGAN

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.510.885.994 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024 dan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I. 1 Rincian Anggaran Belanja Tahun 2024

URAIAN	(MURNI)	(PERUBAHAN)
(1)	(2)	(3)
Gaji/Tunjangan	10.539.731.280	9.789.731.280
Adum	5.084.598.660	5.369.598.870
Urusan	5.224.897.000	4.939.896.790
Hibah	145.199.080.053	145.411.659.054
JUMLAH	166.048.306.993	165.510.885.994

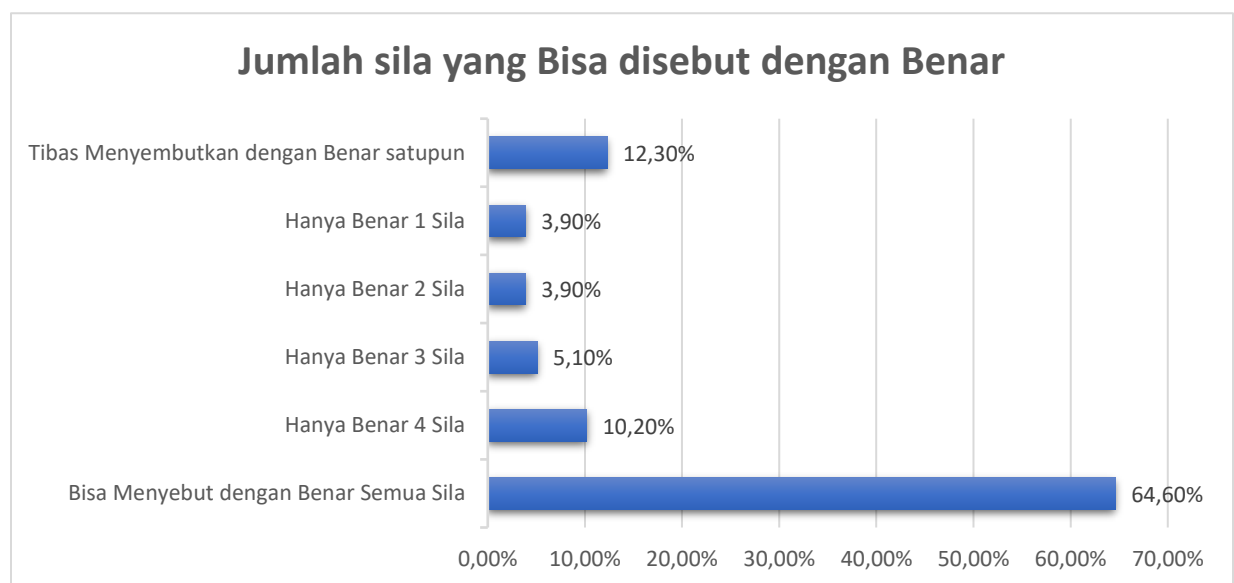
I.4 ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Kesbangpol Kota Bandung yaitu:

1. Ideologi dan wawasan kebangsaan

a. Pemahaman nilai-nilai Pancasila

Hasil survey nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan sebagai berikut :



Gambar I. 1 Hasil Survey jumlah sila yang bisa disebut dengan benar

Sumber : SMRC (2022)

Berdasarkan hal tersebut, yang bisa menyebutkan dengan benar semua sila hanya sebanyak 64,60%. Hal tersebut bisa menjadi gambaran bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila pun masih tergolong rendah. Dampak dari lunturnya nilai-nilai Pancasila tergambarkan seperti maraknya aksi tawuran, kasus penistaan agama, kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan agama, generasi muda melupakan norma agama dan sopan santun, generasi muda hidup individualistis. Kasus perundungan merupakan salah satu contoh lunturnya nilai Pancasila, Sejumlah video perundungan di ranah pendidikan beredar luas di media sosial. Salah satu kasus perundungan yang diwarnai kekerasan terjadi di Kota Bandung. Fenomena ini mencerminkan bahwa persoalan di dunia pendidikan sungguh memprihatinkan.¹

¹ <https://bandungbergerak.id/article/detail/158891/kasus-perundungan-di-bandung-menunjukkan-wajah-buruk-pendidikan>

Menurut Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Muhammad Firaldi Akbar (2024), Pemkot Bandung sendiri telah membentuk Satgas Anti Bullying namun aksi itu masih kerap terjadi karena masih adanya keterbatasan dalam berbagai aspek.²

2. Politik Dalam Negeri

a. Situasi Politik Kota

Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), memaparkan terkait potensi terjadinya politik identitas. Hasil dari survey tersebut menyatakan bahwa sebanyak 54% beranggapan untuk memilih pemimpin harus dilandaskan pada etnis dan suku (Prilatama, 2023). Lalu, sebesar 70-80% beranggapan untuk memilih pemimpin berlatarbelakang agama yang sama dengan mereka. Hal tersebut harus disikapi bersama, selain menjadi tanggungjawab pemerintah, partai politik pun perlu ikut berperan supaya politik identitas ini tidak menjadi isu yang mengkhawatirkan saat menggelar pesta politik di Kota Bandung.

Selain itu, terdapat isu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Keterlibatan ASN dalam politik ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, terdapat 46 kasus pelanggaran pemilu yang diantaranya 14 kasus terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades) (Kompas.com, 2024). Dengan begitu, di Kota Bandung diadakan ikrar netralitas untuk memastikan tidak terlibat dalam politik selama Pilkada 2024 yang diikuti sebanyak 8.921 ASN (Diskominfo Kota Bandung, 2024).

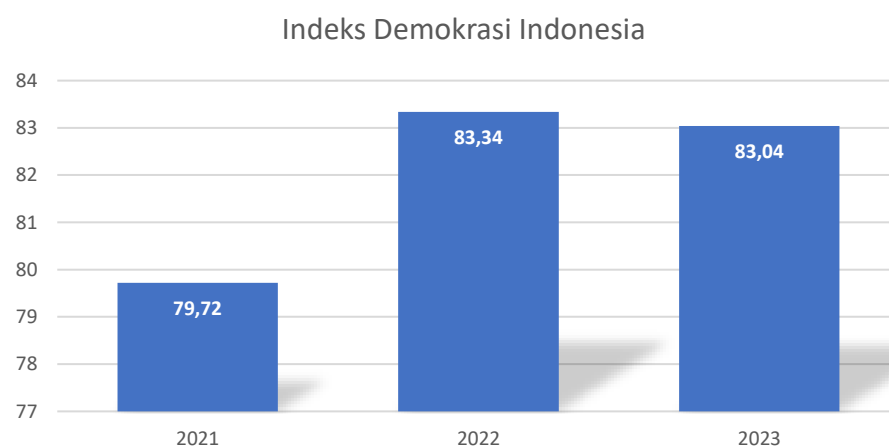
Adapula terkait komunikasi politik yang perlu dilakukan secara arif dan bijaksana saling menghargai satu sama lain dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkup bangsa dan negara (Sihombing, 2024). Pemilu yang tidak terlepas dari kegiatan kampanye beserta yang paling utama yaitu alat peraga kampanye yang umumnya berbentuk poster, baliho, spanduk dan lain sebagainya terkadang dapat menciptakan

² <https://jabar.tribunnews.com/2024/05/21/para-orangtua-anak-korban-bullying-ramai-ramai-datangi-kantor-dprd-kota-bandung-ada-apa?page=2>.

masalah baru. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan hanya akan merusak lingkungan (Sihombing, 2024). Seperti yang telah terjadi di Kota Bandung saat masa kampanye tahun 2024, sebanyak 2.183 alat peraga kampanye telah ditertibkan karena dipasang di tempat yang memang dilarang karena dianggap dapat membahayakan pengguna jalan (Diskominfo Kota Bandung, 2024).

b. Fasilitasi Partai Politik

Partai Politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan dalam pemilihan umum yang akan menduduki jabatan dalam legislatif maupun eksekutif, namun juga memperjuangkan kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Terkait pengungkapan atau pelaporan dana kampanye merupakan bagian penting sebagai wujud demokratisasi penyelenggaraan pemilu. Pengungkapan dana kampanye perlu memerhatikan prinsip transparansi yang memiliki peran sangat krusial dalam pelaksanaan pengungkapan dana kampanye (Bahtiar, 2009). Tetapi, persoalan transparansi atas pendanaan Parpol masih menjadi tantangan hingga saat ini, untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin.



Gambar I. 2 Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Jawa Barat

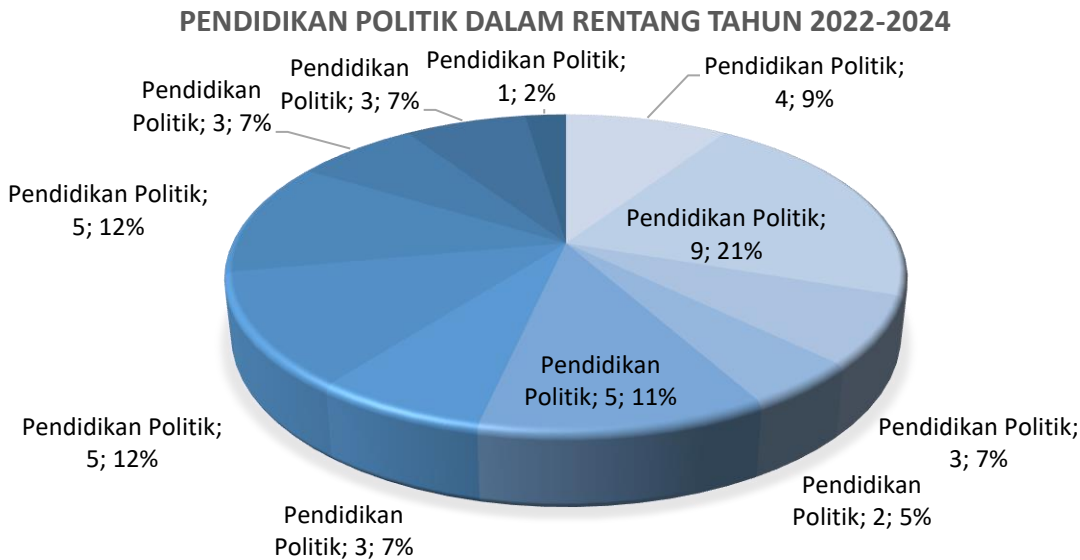
Sumber : BPS (2024)

Data yang ditampilkan diatas menggambarkan perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 hingga 2023 yang diukur melalui tiga aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Terlihat bahwa pada tahun 2021 IDI di Jawa Barat berada pada angka 79,72, angka ini menunjukkan tingkat demokrasi yang cukup baik di wilayah

tersebut. Kemudian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan IDI mencapai 83,34. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, serta penegakkan hak-hak politik. Namun, pada tahun 2023 angka IDI kembali mengalami penurunan menjadi 83,04. Meskipun penurunan ini tidak terlalu besar, tetapi bisa menjadi tantangan atau hambatan tertentu dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Jawa Barat.

c. Pemahaman Politik

Meskipun pemahaman politik masyarakat di Kota Bandung pada tahun 2020-2021 terbilang masih rendah dan tidak merata seperti yang diungkapkan oleh (Muhamad Abdul Aziz, 2022), bahwa program pendidikan politik yang harusnya dijalankan pada tahun 2020-2021 tidak dijalankan sebagai mestinya. Khususnya bagi pemilih pemula karena terhambat oleh pandemi *Covid-19* dan membuat adanya *refocusing* anggaran sehingga penyusunan skala prioritas untuk pendidikan politik bagi pemilih pemula yang dirasa belum memiliki urgensi digantikan kepada partai politik, kelompok wanita dan lapisan masyarakat lainnya yang dirasa memiliki urgensi yang lebih. Tetapi, menjelang pemilu 2024 pendidikan politik di Kota Bandung mulai menyasar kepada generasi muda yang menjadi bagian dari pemilih dalam Pemilu meskipun pelaksanaannya terlihat belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan perspektif pemerintah telah menganggap pendidikan politik menjadi hal yang cukup penting dalam konsolidasi demokrasi.



Gambar I. 3 Grafik Peserta Pendidikan Politik

Data diatas menunjukkan pendidikan politik yang telah dilakukan dalam rentang tahun 2022 hingga 2024. Dapat dilihat bahwa pendidikan politik bagi generasi muda sebagai pemilih pemula masih kurang pelaksanaannya dalam menghadapi Pemilu di tahun 2024.

Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap politik di lingkungan sekitar. Berdasarkan data, terdapat penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan perlakuan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), serta penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di rumah sakit besar di Kota Bandung.

Terdapat perbedaan perlakuan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan tahun 2024. DPTb ini mencakup pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang mana pada saat pemungutan suara melakukannya di lokasi yang berbeda dengan TPS asalnya. Pada tahun 2019, pemilih dalam kategori ini memiliki fleksibilitas lebih untuk berpindah TPS yang membuat pemilih bisa tetap memilih meskipun di lokasi yang berbeda. Pada tahun 2019 juga terdapat proses yang relatif untuk DPK yang memang belum terdaftar di DPT, mereka hanya perlu menunjukkan KTP elektronik untuk menggunakan hak pilihnya di

TPS. Sedangkan pada pemilu 2024, terjadi perubahan kebijakan terkait DPTb dan DPK tersebut. Terbatasnya fleksibilitas bagi DPTb yang tidak sedang berada di lokasi TPS serta proses untuk menggunakan hak pilih bagi DPK menjadi lebih rumit. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penurunan angka partisipasi di kalangan pemilih yang merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan prosedur terkait Pemilu 2024. Dengan begitu, pemilih yang merasa kesulitan akan merasa enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Adapula terkait lokasi TPS khusus di Rumah Sakit Besar di Kota Bandung disediakan untuk pemilih yang sedang menjalani perawatan atau bekerja di fasilitas tersebut pada saat hari pemungutan suara berlangsung. Pada

3. Ketahanan ekonomi dan sosial budaya

a. Prevalensi Narkotika

Prevalensi penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir, mengingat peningkatan angka kasus yang semakin tinggi di berbagai kota besar, khususnya Kota Bandung. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial ekonomi, pergaulan di lingkungan sekitar, hingga ketidakmampuan sebagian individu dalam mengelola stres dan masalah pribadi. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, menghadapi tantangan besar dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang memengaruhi generasi muda serta masyarakat secara umum.

Meski begitu, di Kota Bandung sendiri, prevalensi penyalahgunaan narkotika tercatat mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023. Namun, jika dilihat dari data prevalensi terbaru, angkanya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 1,73% pada tahun 2023 dengan rata-rata rentang usia pengguna antara 15 hingga 60 tahun. (Diskominfo Bandung, 2024). Pada tanggal 24 Desember 2024, Tim Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polrestabes Bandung berhasil mengungkapkan sebanyak 33 kasus penyalahgunaan narkotika dan satu kasus obat keras selama bulan agustus 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka prevalensi menurun, jumlah kasus yang berhasil diungkap masih cukup tinggi. (Pikiran Rakyat, 2024)

Dari data yang sudah di jelaskan bahwa meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung ini merupakan masalah serius yang harus segera di atasi. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, Ahmad Fauzi, Penyalahgunaan narkoba telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di Kota Bandung. Kami perlu melakukan langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. (Brkbandung.com 10 Januari 2025). Adapun faktor utama yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung menurut penelitian yang dilakukan oleh Institut Kesehatan Masyarakat Universitas Padjajaran faktor utamanya karena lingkungan sosial dan tekanan hidup yang tinggi. (BrkBandung.com,2025)

b. Organisasi Kemasyarakatan

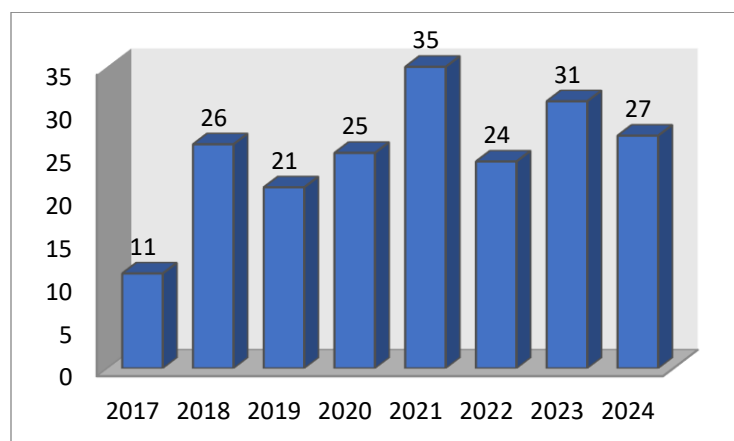
Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perubahan tersebut dilakukan secara mendesak karena undang-undang sebelumnya belum menyeluruh mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum dalam pemberian sanksi yang efektif terhadap pelanggaran yang dibuat oleh ormas tersebut.

Dalam Perppu tersebut ditegaskan Organisasi Kemasyarakatan yang disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Komdigi.go.id 2017).

Namun, dalam penetapan Perppu yang telah dibuat masih terdapat bentrokan antar ormas seperti kejadian pada hari rabu 15 januari 2025 di Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila di jalan BKR Kota Bandung terjadi bentrokan antara ormas GRIB

dan Pemuda Pancasila akibat dari bentrokan ini beberapa anggota pemuda pancasila mengalami luka-luka dan beberapa kendaraan mengalami kerusakan (Kompas.com ,2025).

Di kota Bandung sendiri terdapat berbagai Ormas, namun tidak semua Ormas yang ada di kota bandung terdaftar pada Kesbangpol sendiri. B data dari tahun 2017 hingga 2024 banyak ormas yang mendaftar dan terverifikasi dari tiap tahunnya. Seperti pada data dibawah ini menunjukkan ormas yang terdaftar dan terverifikasi di Kesbangpol Kota Bandung. (Kesbangpol)



Gambar I. 4 Grafik Ormas yang diverifikasi setiap tahun

Data diatas menunjukkan dalam periode 2017 hingga 2024, jumlah ormas yang terverifikasi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, tercatat 11 ormas yang terverifikasi. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 26 ormas. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan dengan 21 ormas yang terverifikasi. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan kembali menjadi 25 ormas, di ikuti oleh peningkatan yang lebih tinggi pada tahun 2021 dengan 35 ormas yang terverifikasi. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan hanya 24 ormas yang terdaftar.

Pada tahun 2023 menunjukkan pemulihan dengan peningkatan ormas terverifikasi menjadi 31 ormas, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali sehingga hanya 27 ormas yang terverifikasi

c. Sikap Intoleransi

Sikap intoleransi antar umat beragama misalnya dalam hal pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas, pelaksanaan ritual I ibadah yang berbeda antara internal umat beragama dan sebagainya. Sikap intoleransi ini adalah sikap-sikap yang tidak menghargai pendirian pihak lain yang berbeda. Sikap

intoleran juga dapat mengarah pada perilaku kekerasan baik fisik maupun non fisik yang tidak mengenal belas kasihan seperti melakukan pelecehan, diskriminasi, intimidasi, pengrusakan, penyerakngan, pengusiran dan pembunuhan. Sikap-sikap intoleransi ini secara teoritik dapat menjadi salah satu faktor yang dapat melahirkan konflik keagamaan.

Di Jawa Barat sendiri khususnya Kota Bandung sikap intoleransi ini masih sering terjadi. Seperti pada insiden penolakan perayaan Asyura di Kopo dimana dalam insiden tersebut terjadi penolakan kegiatan Haul Imam Husein (cucu Nabi Muhammad SAW) yang di selenggarakan di Grand Ballroom La Gardena Kopo Square pada hari rabu 17 juli 2024 lalu. Acara yang awalnya berjalan lancar terhambat oleh penolakan sejumlah pihak yang menganggap kegiatan yang berlangsung tidak sesuai dengan harapan mereka. Menurut laporan Hilmi Dhiyatul Haq, sekitar dua puluh orang mendemo acara tersebut, menuduh kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Anak Bangsa Berakhlak dan Religius (KABAR) sebagai sesat, serta menyebarkan fitnah terkait kegiatan yang tidak melukai diri atau melecehkan sahabat Nabi. Meskipun telah mendapatkan izin dari pihak keamanan dan dilindungi oleh hukum, panitia terpaksa menghadapi ancaman intimidasi, baik secara lisan maupun fisik, serta tuntutan untuk mempercepat acara. Konflik semakin memanas ketika pendemo mencoba menghalangi akses masuk, melempar kertas, dan mendesak untuk berbicara langsung dengan pihak panitia. Pada akhirnya, meskipun situasi semakin tegang, panitia tetap bertahan dengan waktu yang telah ditentukan, menjadikan peristiwa ini sebagai contoh betapa pentingnya menjaga dialog dan pemahaman yang jelas antar pihak, agar tujuan acara yang mulia, yakni membela Palestina, dapat terlaksana tanpa kekerasan atau konflik. (Bandung Bergerak,2024).

Selain itu, di Kota Bandung masih terdapat kasus penolakan pembangunan Gereja Santo Antonius yang terjadi di Cipamokolan, Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Dimana warga setempat menyampaikan keberatan atas pembangunan gereja tersebut yang diduga alasan mengenai hal administrasi dan gratifikasi yang melibatkan pihak gereja dalam proses perizinan. Hal tersebut juga melakukan pertemuan yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI kelurahan pada 20 Desember 2024 yang bertujuan untuk menyelesaikan perdebatan mengenai pembangunan gereja yang memicu ketegangan di masyarakat. Namun, pertemuan tersebut berakhir dengan kekecewaan karena Kepala Kelurahan Cipamokolan tidak hadir, meskipun warga berharap agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Warga juga merasa tidak ada tindak lanjut dari pemerintah terkait penolakan yang sudah disampaikan sejak 2022. Situasi semakin memanas dengan ancaman tindakan hukum dari pihak advokat yang mendukung warga. Dalam pertemuan itu, warga meminta agar DPRD Kota Bandung turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil. Pada akhirnya, meskipun pihak pelaksana proyek menunjukkan sikap netral, masih ada ketegangan dan ketidakpastian tentang kelanjutan pembangunan gereja. Semua pihak diharapkan dapat mencari solusi bersama agar hubungan sosial tetap terjaga dan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif. (Bandung, Indoarthnews.com, 2024).

4. Kewaspadaan Nasional

a. Potensi Konflik Sosial

Kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan, terutama jika kebijakan tersebut dianggap merugikan atau tidak memberikan keadilan bagi masyarakat setempat. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang menimbulkan gejolak pada masyarakat di daerah, sengketa aset negara, dan tingginya isu hoax pada media sosial menjelang pemilu tahun 2024. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan potensi konflik sosial.

Salah satu contoh kasus sengketa aset negara di Kota Bandung pada tahun 2024 adalah perselisihan terkait lahan SMA Kristen Dago. Lahan tersebut menjadi objek sengketa antara Yayasan SMAK Dago dan pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas tanah itu. Pada 8 Agustus 2024, Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan mediasi. Ia menegaskan bahwa, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, lahan tersebut termasuk aset negara yang harus dilindungi dari pihak-pihak yang tidak berhak menguasainya.

Selain kasus sengketa aset, isu penyebaran hoaks di media sosial menjelang Pemilu 2024 juga menjadi perhatian utama. Pemilu 2024, yang merupakan bagian dari kategori politik, tidak terlepas dari maraknya hoax. Sepanjang tahun 2023, Kementerian Kominfo menangani 203 konten hoax terkait Pemilu. Sebagian besar hoaks ditemukan di Facebook dan Instagram, yaitu sebanyak 1.325 konten, termasuk 198 konten mengenai Pemilu. Sementara itu, hoaks lainnya tersebar di Twitter (947 konten), TikTok (342 konten), Snack Video (36 konten), dan YouTube (34 konten). Jumlah hoaks meningkat tajam selama masa kampanye yang berlangsung pada November hingga Desember 2024 (Kominfo, 2024).

b. Radikalisme dan Terorisme

Potensi perkembangan radikalisme di Indonesia, termasuk di Kota Bandung, terus meningkat, terlihat dari bertambahnya jumlah konten radikal di dunia maya setiap tahunnya. Pada tahun 2023, hampir 3.000 konten bermuatan radikalisme terdeteksi dapat diakses publik, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa antara 7 Juli 2023 hingga 21 Maret 2024, sebanyak 5.731 konten terkait radikalisme, ekstremisme, dan terorisme telah ditangani. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan bahwa hingga akhir 2024 terdapat 10.519 konten berisi terorisme yang tersebar di berbagai platform media sosial, mencakup propaganda, perekrutan, dan perencanaan aksi teror. Sepanjang tahun yang sama, BNPT bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Sebagian besar konten tersebut berasal dari propaganda jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang menyebarkan ideologi kekerasan secara aktif melalui platform digital.

Penelitian oleh tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengungkapkan bahwa dari 100 siswa SMA di Kota Bandung, 44 di antaranya terindikasi memiliki paham radikal. Propaganda media sosial menjadi salah satu penyebab utama penyebaran paham ini. Mayoritas siswa yang terpapar menunjukkan karakteristik radikal berbasis agama,

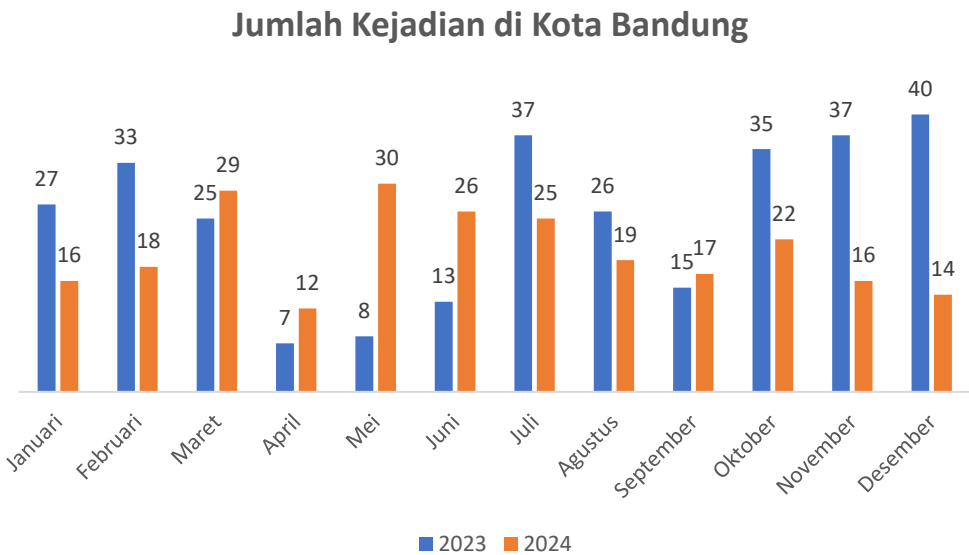
dengan pengaruh dari kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda. Penemuan ini menekankan pentingnya deteksi dini dan pendekatan khusus untuk menangani radikalisasi di kalangan pelajar.

Syiah di Bandung tidak memiliki komunitas besar seperti di beberapa daerah lainnya di Indonesia, namun mereka tetap berinteraksi dengan komunitas Muslim lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa masjid atau tempat ibadah Syiah dapat ditemukan di beberapa titik di Bandung, salah satunya di Gegerkalong, Kecamatan Sukasari yang menjadi viral dan memicu reaksi dari masyarakat. Hal tersebut diawali pada akhir Juli 2023 ketika komunitas Syiah mengadakan peringatan Asyura di Masjid Nurul Falah, Gegerkalong, Bandung. Video ritual yang tersebar di platform media sosial menjadi sorotan masyarakat dan memicu kecurigaan dari masyarakat. Sejak tahun 2013, kelompok-kelompok tertentu di Bandung telah secara konsisten melakukan penolakan terhadap kegiatan Syiah, terutama saat perayaan Asyura. Video tersebut memicu kecurigaan dan penolakan dari sekelompok orang yang merasa tidak setuju dengan penggunaan masjid untuk kegiatan tersebut. Penolakan ini sering kali dipimpin oleh organisasi-organisasi yang mengklaim mewakili suara umat Islam. Mereka merujuk pada fatwa MUI yang menyatakan bahwa Syiah perlu diwaspadai karena dianggap menyimpang. Penolakan tersebut dilakukan dengan pemasangan spanduk anti-Syiah dan aksi massa saat perayaan keagamaan mereka.

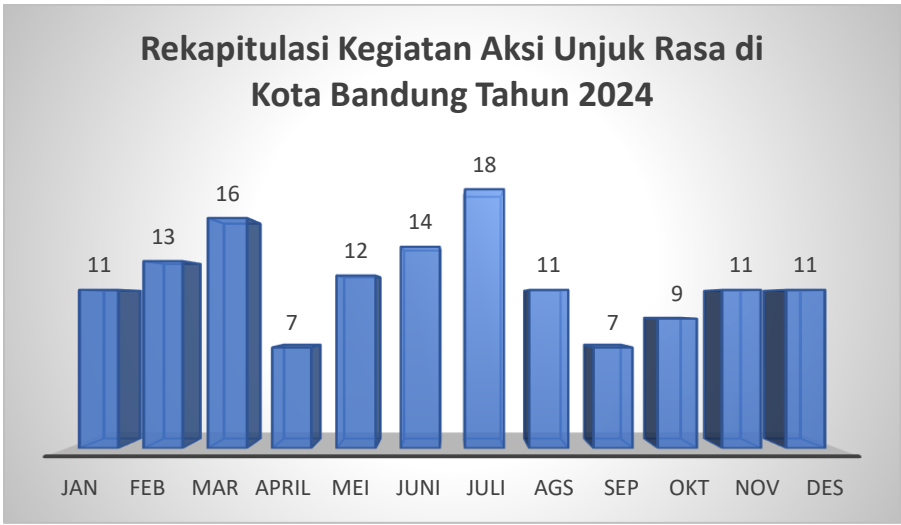
Pada Desember 2024, Densus 88 menangkap enam terduga teroris di berbagai wilayah Jawa Barat, termasuk Bandung, sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman terorisme menjelang Pemilu 2024. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap jaringan dan metode operasi mereka. Menghadapi meningkatnya ancaman radikalisme dan terorisme di Kota Bandung, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Langkah-langkah seperti deteksi dini di sekolah, sosialisasi di sektor swasta, serta penguatan literasi digital menjadi kunci menciptakan lingkungan yang aman dan menghambat penyebaran ideologi ekstremis menjelang Pemilu 2024.

c. Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa di Kota Bandung telah berlangsung dengan intensitas tinggi dalam beberapa bulan terakhir, mencerminkan berbagai isu sosial dan politik yang dihadapi masyarakat. Aksi unjuk rasa di Kota Bandung mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi.



Gambar I. 5 Perbandingan Jumlah Konflik tidak menjadi Konflik pada tahun 2023 dan 2024



Gambar I. 6 Jumlah Kejadian Potensi Konflik tidak menjadi konflik kategori Unjuk Rasa Tahun 2024

Salah satunya yaitu aksi yang dilakukan oleh warga Dago Elos dimulai dengan melakukan demonstrasi menuntut percepatan proses hukum terhadap kasus sengketa tanah yang berlangsung sejak 2016. Selanjutnya warga Dago Elos yang tergabung dalam Forum Dago Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Pengadilan Negeri Bandung. Dimana orasi warga Dago Elos mengekspresikan kekecewaan atas lambatnya proses hukum terhadap mafia tanah yang terlibat dalam sengketa lahan di daerah tersebut. Warga Dago Elos menuntut

penegakan hukum terhadap pihak - pihak yang terlibat diantaranya keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha. Selain aksi unjuk rasa warga Dago Elos, selain itu terdapat aksi Pedagang Pasar Andir yang melakukan unjuk rasa pada 17 Januari 2024 yang menuntut pembangunan Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) setelah pasar mereka hampir terbakar habis. Aksi ini menunjukkan ketidakpuasan pedagang terhadap lambannya respons pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang aman bagi mereka.

Aksi unjuk rasa di Kota Bandung mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi. Dari protes mahasiswa hingga tuntutan pedagang pasar, demonstrasi ini menunjukkan semangat kolektif untuk memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan masyarakat. Ke depannya, kemungkinan besar akan ada lebih banyak aksi serupa sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi sosial yang ada.

I.5 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan LAKIP Bakesbangpol Kota Bandung pada Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- n. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
- o. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- p. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- q. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

I.6 SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Sarana prasarana, keuangan, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan, dan program. .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja dengan dilengkapi langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menggunakan dasar pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 serta Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II.2 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Dalam perjalanan waktu Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung mengalami perubahan, hal tersebut tertuang dalam reviu yang sudah dikordinasikan dengan Bappelitbang.

a. Isu Strategis Kota Bandung Tahun 2024-2026

Isu Strategis Pembangunan tahun 2024-2026 terdiri atas 4 (empat) isu utama, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital (SPBE);
3. Peningkatan Perumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota;

4. Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota.

Dalam isu strategis Kota Bandung Tahun 2024-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menginduk pada isu strategis Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2019-2023 sebanyak DUA sasaran strategis.

Sebagaimana isu strategis yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel II. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kelayakhunian Kota	Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	Indeks Perlindungan an Kebhinnekaan	3.80	4.00	4.05
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.55	89.80	89.81

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Rincian Formulasi IKU Sebelum Reviu

Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (sebelum reviu)	Cara Pengukuran (sebelum reviu)	Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)
1) Indeks Perlindungan Kebhinekaan	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan adalah indikator rasa aman Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan. Kebhinnekaan/keragaman adalah karakter dasar masyarakat Indonesia. Indeks Perlindungan Kebhinnekaan didefinisikan sebagai perlindungan dan pemanfaatan terhadap keberagaman masyarakat yang ada di Kota Bandung yang terkait dengan Agama, politik/pemikiran, dan kelompok masyarakat.	Survey Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	Survey lapangan

2) Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai bentuk kewajiban pelayanan kepada masyarakat yang prima	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan sarana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung	Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
-------------------------------	---	---	---

Serta berikut rincian target dalam Indikator Kinerja Utama sebelum reuiu:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
						2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menigkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman	Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Denokrasi	Indeks Perlindungan Kebhinekaan	Indeks	N/A	4.21	4.21	4.21	4.21
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87.25	89.55	89.60	89.65	89.65

b. Rincian Formulasi IKU Setelah Reviu

Tabel II. 3 Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (setelah reuiu)	Cara Pengukuran (setelah reuiu)	Keterangan / Kriteria (setelah reuiu)
1) Indeks Perlindungan Kebhinekaan	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan adalah indikator rasa aman Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan. Kebhinnekaan/keragaman adalah karakter dasar masyarakat Indonesia. Indeks Perlindungan Kebhinnekaan didefinisikan sebagai perlindungan dan pemanfaatan terhadap keberagaman masyarakat yang ada di Kota Bandung yang terkait dengan Agama, politik/pemikiran, dan kelompok masyarakat.	Penentuan Skor Dengan metode Max-Min. menentukan nilai minimum dan maksimum masing-masing indicator. Nilai indicator yg digunakan merupakan nilai actual dengan rentang 1-5, nilai maksimum menggambarkan target yang ingin dicapai dari indikator tersebut.	Sumber Data Evidence based : • Ketersediaan Regulasi, dokumen perencanaan • Kapasitas Lembaga : SDM, Anggaran, Manajemen Data dan Informasi • Pelaksanaan Program/Kegiatan Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Stabilitas Politik dan Demokrasi, Penguatan

		Perhitungan Skor dengan (Weighted Sum Model) WSM Skor setiap indikator dikalikan dengan Bobot (Analytic Hierarchy Process) AHP untuk mendapatkan skor teragregasi. Skor ini digunakan untuk menghitung skor subdimensi dan dimensi.	Ketahanan Sosial Budaya, dan Pemantauan Dini dan Penanganan Konflik Kesesuaian Hasil/capaian Program/Kegiatan
2) Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai bentuk kewajiban pelayanan kepada masyarakat yang prima	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan sarana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung	Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Serta berikut rincian target dalam Indikator Kinerja Utama sebelum reviu:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
						2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman	Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Denokrasi	Indeks Perlindungan Kebhinekaan	Indeks	N/A	3.80	4.00	4.05	4.05
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87.25	89.55	89.80	89.81	89.81

Berdasarkan tabel diatas dapat diturunkan kepada Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, diantaranya sebagai berikut :



KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	SATUAN	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	N/A	Indeks	3.71	3.73	3.78	3.78
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Aspek Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8	Kegiatan	10	11	8	8
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Stabilitas Politik dan Demokrasi	N/A	Indeks	4.50	4.82	4.87	4.87
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pembinaan Pendidikan Politik Dalam Negeri	13	Kegiatan	24	24	24	24
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	N/A	Indeks	3.60	3.75	3.80	3.80
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat	25	Kegiatan	5	5	5	5
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	N/A	Indeks	3.60	3.75	3.80	3.80



KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	SATUAN	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Aspek Sosial Budaya	6	Kegiatan	6	6	6	6
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	N/A	Indeks	3.90	3.95	4.00	4.00
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pembinaan Aspek Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8	Kegiatan	10	10	10	10
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100	100	100	100
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persentase	100	100	100	100
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100	Persentase	100	100	100	100
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100	Persentase	100	100	100	100
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100	Persentase	100	100	100	100
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persentase	100	100	100	100
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	100	Persentase	100	100	100	100
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pemeliharaan	100	Persentase	100	100	100	100

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	SATUAN	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah						

II.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Renja Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan hasil reviu renstra dan reviu renja dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Reviu	Target Setelah Reviu
1	Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	4.21	3.80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.55	89.55



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

a. Indeks Perlindungan Kebhinnekaan

Kriteria yang digunakan untuk penghitungan Indeks Perlindungan Kebhinnekaan adalah Regulasi, Kapasitas Kelembagaan, Intervensi Pemerintah, dan Hasil Intervensi, pembobotan kriteria yang diinginkan diproses menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process/AHP*. Proses Hierarki Analisis (AHP) Adalah Teknik yang terstruktur untuk mengelola dan menganalisis keputusan yang kompleks. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

- i. Brainstorming, dilakukan Bersama dengan para praktisi untuk menentukan judgement kriteria bobot dalam penyelenggaraan perlindungan kebhinnekaan
- ii. Kuesioner, penyebaran kuesioner dilakukan setelah diperoleh hasil brainstorming, yang ditujukan kepada para praktisi yang berkompetan.

Penghitungan nilai indeks menggunakan sum weight indeks yang diperoleh dengan cara menghitung nilai setiap indikator dikalikan dnegan bobot untuk mendapatkan skor teragregasi. Penilaian indeks yang merepresentasikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan fungsi perlindungan kebhinekaan di Kota Bandung, tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 1 Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Nilai Indeks	Keterangan
4.2-5.0	Sangat Baik
3.6-4.2	Baik
2.7-3.5	Cukup
1.8-2,6	Kurang
<1.8	Sangat Kurang

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel III. 2 Predikat capaian kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Tabel III. 3 Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024.

III.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan

Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung pada Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel III. 4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir RPD
1	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	Indeks	3.80	3.98	104.7	4.05
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89.55	89.79	100.27	89.81

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja pada Indeks Perlindungan Kebhinnekaan mendapat predikat Baik dengan Realisasi 3.98 yang artinya telah melebihi capaian target dengan persentase 104,7%

Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat mendapat predikat Baik dengan Realisasi 89.75. Capaian kinerja telah mencapai target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100.27%.

III.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 2 Sasaran, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tahun 2024-2026.

Pada Indikator Sasaran Indeks Perlindungan Kebhinnekaan tidak dapat melakukan perbandingan karena indikator tersebut termasuk indikator yang baru digunakan hanya di Kota Bandung. Berikut penjabaran hasil perhitungan :



No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	2024			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Unsur Pemerintahan Umum							
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	%	3,71	3,64	98,11%	Formulasi : Penghitungan indeks menggunakan <i>Multistage Weighted Index</i> yaitu metode menghitung nilai indeks berdasarkan pembobotan melalui beberapa tahapan. Secara umum, langkah-langkah penghitungan Indeks Perlindungan Kebhinekaan melalui tahapan sebagai berikut: - • Melakukan pemetaan faktor-faktor dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan upaya pemerintah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) • Menentukan sub dimensi dan indicator yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bakesbangpol berdasarkan tinjauan teori substantif dan normative • Penentuan bobot dimensi dan sub dimensi dengan menggunakan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP) • Menentukan skor indikator dengan menggunakan metode maxmin, dan • Penghitungan Indeks dengan teknik sum weight index, yang mengalikan nilai bobot dengan skor. Rumus Subdimensi : $\text{Skor Subdimensi}_j = \sum_{i=1}^n (\text{Skor Indikator}_i \times \text{Bobot AHP}_i)$ Rumus Dimensi : $\text{Skor Dimensi}_k = \sum_{j=1}^m (\text{Skor Subdimensi}_j \times \text{Bobot AHP}_j)$ Berdasarkan hasil pengukuran bahwa Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mampu menggambarkan Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan nilai 3,64. Hasil ini masih dibawah target yang telah ditentukan, maka dinilai pemahaman masyarakat terhadap materi pembinaan yang diberikan kurang dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembinaan perlu ada perubahan. Faktor Pendukung : ketersediaan regulasi maupun petunjuk teknis mulai dari peraturan di tingkat pusat tentang kewenangan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan kesatuan bangsa dan politik, ketersediaan SDM dari aspek jumlah serta pemahaman dalam melaksanakan tugas, anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan, tersedianya manajemen data yang baik sehingga tersedia pada sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta telh menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media online mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tersebut. Faktor Penghambat : intevensi sudah dilakukan, namun upaya penguatan ideologi dan wasbang belum berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat/kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan. Hal ini disebabkan, setiap kegiatan penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, dan kebhinekaan tidak disertai dengan hasil post test secara objektif.
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	%	4,5	4,8	106,67%	Formulasi : Penghitungan indeks menggunakan <i>Multistage Weighted Index</i> yaitu metode menghitung nilai indeks berdasarkan pembobotan melalui beberapa tahapan. Secara umum, langkah-langkah penghitungan Indeks Perlindungan Kebhinekaan melalui tahapan sebagai berikut: -



No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	2024			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik						- Melakukan pemetaan faktor-faktor dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan upaya pemerintah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) - Menentukan sub dimensi dan indicator yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bakesbangpol berdasarkan tinjauan teori substantif dan normative - Penentuan bobot dimensi dan sub dimensi dengan menggunakan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP) - Menentukan skor indikator dengan menggunakan metode maxmin, dan - Penghitungan Indeks dengan teknik sum weight index, yang mengalikan nilai bobot dengan skor. Rumus Subdimensi : $\text{Skor Subdimensi}_j = \sum_{i=1}^n (\text{Skor Indikator}_i \times \text{Bobot AHP}_i)$ Rumus Dimensi : $\text{Skor Dimensi}_k = \sum_{j=1}^m (\text{Skor Subdimensi}_j \times \text{Bobot AHP}_j)$ Berdasarkan hasil pengukuran bahwa Indeks Perlindungan Kebhinekaan Dimensi Stabilitas Politik dan Demokrasi mampu menggambarkan Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan nilai 4,8. Hasil ini melebihi capaian target yang telah ditentukan, maka menunjukkan bahwa upaya pembinaan lembaga politik, jaminan kebebasan berpendapat, pemahaman demokrasi dan partisipasi masyarakat sudah sangat baik. Faktor Pendukung : ketersediaan regulasi maupun petunjuk teknis mulai dari peraturan di tingkat pusat tentang kewenangan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan kesatuan bangsa dan politik, peraturan tentang pelaksanaan pemilu, dan kehidupan demokratis, ketersediaan SDM dari aspek jumlah serta pemahaman dalam melaksanakan tugas, anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan, tersedianya manajemen data yang baik sehingga tersedia ketika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media online mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Serta, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan politik, melaksanakan pendidikan politik dan demokrasi, dan pemantauan situasi politik sudah sangat baik. Faktor Penghambat : Penyerapan Hibah KPU dan Bawaslu secara anggaran dalam DPA tidak dapat diserap sepenuhnya dikarenakan dalam Dokumen NPHD hanya sekitar 80% yang dapat di realisasikan berdasarkan hasil rapat.
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	%	3,6	3,55	98,61%	Formulasi : Penghitungan indeks menggunakan <i>Multistage Weighted Index</i> yaitu metode menghitung nilai indeks berdasarkan pembobotan melalui beberapa tahapan. Secara umum, langkah-langkah penghitungan Indeks Perlindungan Kebhinekaan melalui tahapan sebagai berikut: - - Melakukan pemetaan faktor-faktor dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan upaya pemerintah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) - Menentukan sub dimensi dan indicator yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bakesbangpol berdasarkan tinjauan teori substantif dan normative - Penentuan bobot dimensi dan sub dimensi dengan menggunakan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP) - Menentukan skor indikator dengan menggunakan metode maxmin, dan - Penghitungan Indeks dengan teknik sum weight index, yang mengalikan nilai bobot dengan skor.



No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	2024			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
							Rumus Subdimensi : $\text{Skor Subdimensi}_j = \sum_{i=1}^n (\text{Skor Indikator}_i \times \text{Bobot AHP}_i)$ Rumus Dimensi : $\text{Skor Dimensi}_k = \sum_{j=1}^m (\text{Skor Subdimensi}_j \times \text{Bobot AHP}_j)$ Berdasarkan hasil pengukuran bahwa Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya mampu menggambarkan Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan nilai 3,55. Hasil ini masih dibawah target yang telah ditentukan, maka dinilai hasil pembinaan menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai berorganisasi masih dibawah 50%, dengan demikian pembinaan ormas harus ditingkatkan dengan memperbaiki metode dan strategi pembinaan. Faktor Pendukung : Koordinasi dengan Mitra Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung terjalin dengan baik untuk menjaga Kondusifitas Masyarakat Faktor Penghambat : Organisasi Masyarakat di Kota Bandung Semakin bertambah sehingga masih banyak yang perlu dapat arahan supaya tujuan pembangunan Kota Bandung dapat lebih Optimal
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	%	3,6	3,55	98,61%	Formulasi : Penghitungan indeks menggunakan <i>Multistage Weighted Index</i> yaitu metode menghitung nilai indeks berdasarkan pembobotan melalui beberapa tahapan. Secara umum, langkah-langkah penghitungan Indeks Perlindungan Kebhinnekaan melalui tahapan sebagai berikut: - • Melakukan pemetaan faktor-faktor dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan upaya pemerintah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) • Menentukan sub dimensi dan indikator yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bakesbangpol berdasarkan tinjauan teori substantif dan normative • Penentuan bobot dimensi dan sub dimensi dengan menggunakan teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) • Menentukan skor indikator dengan menggunakan metode maxmin, dan • Penghitungan Indeks dengan teknik sum weight index, yang mengalikan nilai bobot dengan skor. Rumus Subdimensi : $\text{Skor Subdimensi}_j = \sum_{i=1}^n (\text{Skor Indikator}_i \times \text{Bobot AHP}_i)$ Rumus Dimensi : $\text{Skor Dimensi}_k = \sum_{j=1}^m (\text{Skor Subdimensi}_j \times \text{Bobot AHP}_j)$ Berdasarkan hasil pengukuran bahwa Indeks Perlindungan Kebhinnekaan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya mampu menggambarkan Indeks Kebebasan Berkeyakinan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dengan nilai 3,55. Hasil ini masih dibawah target yang telah ditentukan, maka dinilai hasil pembinaan menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai berorganisasi masih dibawah 50%, dengan demikian pembinaan ormas harus ditingkatkan dengan memperbaiki metode dan strategi pembinaan. Faktor Pendorong : Koordinasi dengan Mitra Badan Narkotika Nasional di Kota Bandung terjalin dengan baik untuk menjaga ketahanan sosial dimasyarakat yang bebas Narkotika Faktor Penghambat : 1. Belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk mendukung seluruh kegiatan selama tahun 2024 2. Perbedaan pendapat mengenai jadwal kegiatan yang akan di dilaksanakan



No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	2024			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kebebasan dari Diskriminasi	%	3,9	3,94	101,03%	Formulasi : Penghitungan indeks menggunakan <i>Multistage Weighted Index</i> yaitu metode menghitung nilai indeks berdasarkan pembobotan melalui beberapa tahapan. Secara umum, langkah-langkah penghitungan Indeks Perlindungan Kebhinekaan melalui tahapan sebagai berikut: - • Melakukan pemetaan faktor-faktor dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan upaya pemerintah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) • Menentukan sub dimensi dan indikator yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bakesbangpol berdasarkan tinjauan teori substantif dan normative • Penentuan bobot dimensi dan sub dimensi dengan menggunakan teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) • Menentukan skor indikator dengan menggunakan metode maxmin, dan • Penghitungan Indeks dengan teknik sum weight index, yang mengalikan nilai bobot dengan skor. Rumus Subdimensi : $\text{Skor Subdimensi}_i = \sum_{i=1}^n (\text{Skor Indikator}_i \times \text{Bobot AHP}_i)$ Rumus Dimensi : $\text{Skor Dimensi}_k = \sum_{j=1}^m (\text{Skor Subdimensi}_j \times \text{Bobot AHP}_j)$ Berdasarkan hasil pengukuran bahwa Indeks Perlindungan Kebhinekaan Dimensi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mampu menggambarkan Indeks Kebebasan dari Diskriminasi pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan nilai 3,94. Hasil ini masih melebihi capaian target yang telah ditentukan, untuk penanganan konflik sosial politik sudah sangat baik, karena setiap konflik sosial politik yang terjadi selalu ditangani secara persuasif. Lebih dari 75% pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, tidak ada kasus isu/opini masyarakat di Kota Bandung yang mengancam keutuhan bangsa. Faktor Pendorong : Koordinasi dengan instansi Vertikal di Kota Bandung terjalin dengan baik untuk menjaga Kondusifitas Masyarakat Faktor Penghambat : 1. Terdapat perbedaan pendapat dalam kelompok maupun individu yang menimbulkan konflik; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan yang belum optimal, utamanya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat; 3. Akibat adanya kebijakan pemerintah pusat yang menimbulkan Pro-Kontra sehingga dalam menyampaikan aspirasinya melalui Pemerintah Daerah.



No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	2024			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100%	100,00%	Formulasi pengukuran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran adalah rata-rata dari jumlah capaian layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. $(100:100) \times 100\% = 100\%$ Capaian Kinerja Program penunjang Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan indikator cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai 100% dari target 100% Faktor Pendukung : Kebutuhan penunjang pelayanan administrasi publik terpenuhi secara optimal Faktor Penghambat: 1. Belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai ANJAB ABK 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat

Pada Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat didukung dengan 1 (satu) program Penunjang Urusan Pemerintahan Umum. Supaya kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang urusan utama dapat secara optimal. Indikator Kinerja yang dinilai pada sasaran ini yakni Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup rekomendasi penelitian/survey/praktek kerja.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:

Tabel III. 5 Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3.50
2	Sistem,Mekanisme,dan Prosedur (U2)	3.51
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3.48
4	Biaya/Tarif (U4)	3.97
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3.51
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3.55
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3.54
8	Sarana dan Prasarana (U8)	3.51
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	3.76
10	Nilai Unsur Tertinggi	3.97
11	Nilai Unsur Terendah	3.48

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKM setelah dikonversi = 89.79
- Mutu Pelayanan = A
- Kinerja unit pelayanan adalah **Sangat Baik**

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan, sebagai berikut :

- i. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan Sarana dan Prasarana serta Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- ii. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan biaya / tarif dan penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- iii. Upaya dalam meningkatkan pelayanan akan dilakukannya evaluasi setiap unsurnya;

III.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara garis besar capaian target Indikator program kegiatan Bakesbangpol Kota Bandung tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan mencapai target. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024 untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menciptakan kelayakhunian kota aspek ketentraman;

- a. Koordinasi dengan mitra strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang dapat terjalin dengan baik;
- b. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masyarakat agar tetap kondusif;
- c. Masifnya kegiatan yang dilaksanakan Bakesbangpol Kota Bandung dalam menjaga stabilitas politik di lingkungan masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024;

Adapun Faktor yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024, diantaranya:

- a. Dukungan Anggaran dari Pemerintah yang dirasa belum maksimal, karena masih terdapat pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila bagi masyarakat umum yang belum optimal;
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik belum dapat menjadi kekuatan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota untuk menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan manusia;

- c. Belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai ANJAB ABK;
- d. Bertambahnya jumlah Organisasi Kemasyarakatan setiap tahunnya sehingga diperlukan pengarahan yang massif untuk organisasi kemasyarakatan yang baru dan yang sebelumnya belum mendapat pengarahan;
- e. Pelaksanaan kegiatan yang terkadang tidak sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya telah disusun.

Solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikan di tahun 2025 sehingga menjadi catatan dalam pelaksanaan, diantaranya :

- a. Mengajukan penambahan disertai dengan kebijakan dari pemerintah pusat sebagai landasan dalam pengajuan tambahan anggaran kepada Mitra TAPD Kota Bandung;
- b. Menunggu kebijakan dari pemerintah pusat menyusun penguatan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah Provinsi maupun Kabupataen/Kota;
- c. Mengusulkan pengajuan penambahan pegawai melalui pengadaan CPNS maupun PPPK ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan secara massif;
- e. Bagian Program melakukan pengawasan kegiatan dimulai dari perencanaan kegiatan hingga evaluasi kegiatan secara berkala.

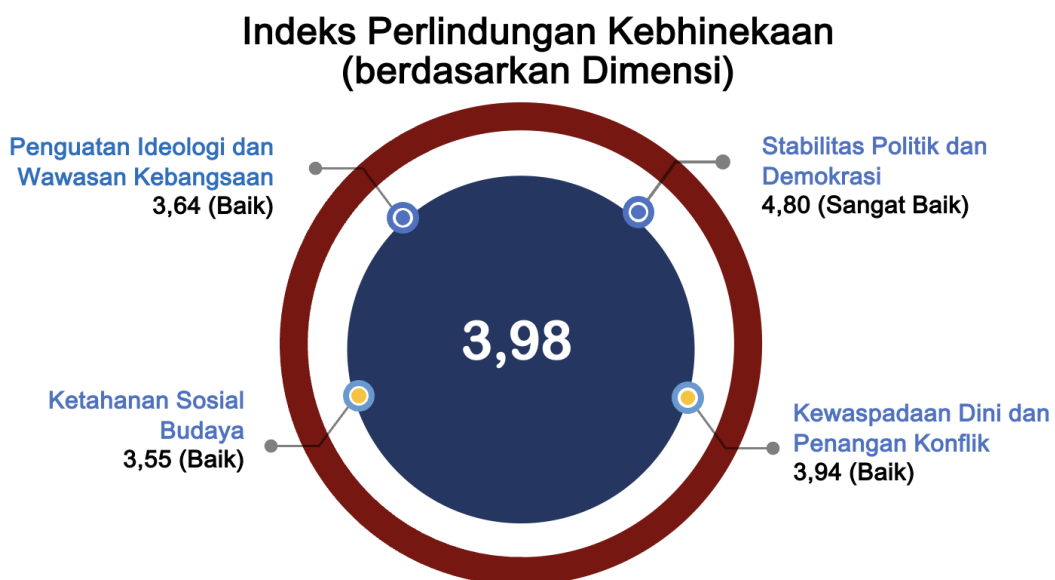
III.5 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Pelaksanaan kegiatan Bakesbangpol Kota Bandung pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan, diantaranya :

Tabel III. 6 Realisasi Kinerja Anggaran Sasaran 1 Pada Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja		
				Target	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	1.1	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	3.80	3.98	104.74
						104.74

Indeks Perlindungan Kebhinnekaan menjadi alat ukur ilmiah yang mengukur peran dan upaya pemerintah yang dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Berdasarkan hasil perhitungan Indeks sudah baik dengan nilai 3,98 artinya berdasarkan kewenangannya dalam menjaga stabilitas politik lokal dan kehidupan demokrasi, serta menekan resiko konflik di tengah keberagaman masyarakat, berikut ini hasil perhitungan berdasarkan dimensi, diantaranya:



Gambar III. 1 Grafik Perhitungan Indeks Perlindungan Kebhinnekaan

Secara garis besar catatan dalam perhitungan indeks ini berdasarkan sub dimensi, sebagai berikut :

1. Dimensi Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan : Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan sudah baik, hanya saja perlu dilakukan perubahan metode pembinaan, agar pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan menjadi lebih optimal;
2. Dimensi Stabilitas politik dan demokrasi : Secara umum pelaksanaan stabilitas politik dan demokrasi sudah sangat baik, namun perlu ditingkatkan ketertiban masyarakat dalam penggunaan hak-hak politik agar tidak mengarah pada Tindakan anarkis;
3. Dimensi Ketahanan Sosial dan Budaya : ketahanan social budaya masuk kategori baik. Aspek yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan ormas dengan memperluas keterlibatan masyarakat

termasuk perubahan metode pembinaan, serta penguatan kapasitas SDM Pelaksana dan manajemen data;

4. Dimensi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sudah baik, namun upaya yang perlu ditingkatkan adalah memperluas keterlibatan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dan deteksi dini, serta merubah metode pembinaan agar lebih optimal.

Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian sebesar 89.79 dari target sebesar 89.55 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.27%, capaian ini melebihi target yang ditetapkan.

Tabel III. 7 Realisasi Kinerja Anggaran Sasaran 2 Pada Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja		
					Target	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89.55	89.79	100.27
TOTAL PER SASARAN							100.27

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan Pelayanan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. Prosedur Pelayanan, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. Waktu Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- g. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Penanganan Pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. Sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11. Dengan keterangan Jumlah Responden sebanyak 2242 orang,

Untuk peningkatan kualitas pelayanan akan diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur waktu penyelesaian. Untuk meningkatkan unsur pelayanan tersebut maka dari itu akan lebih mengoptimalkan waktu penyelesaian yang lebih optimal kembali. Sedangkan, nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan yaitu Biaya/tarif dalam hal ini tidak membayar.

III.6 ANALISIS SUMBER DAYA

Sumber Daya Aparatur yang terdapat pada Bakesbangpol Kota Bandung pada akhir tahun 2024 sebagai berikut :

a. Menurut Eselon Jabatan dan Golongan

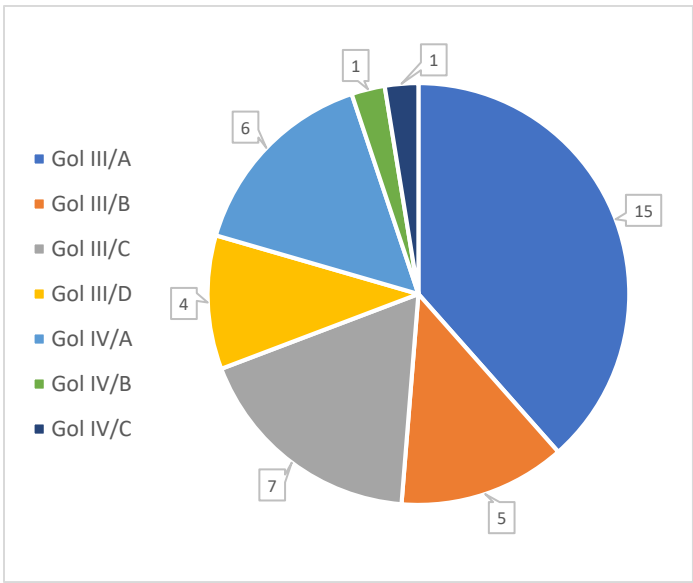
Daftar Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Bakesbangpol Kota Bandung hingga Tahun 2024, berdasarkan Eselon Jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III. 8 Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan

No	Uraian	Strutural	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala	1	-		1
2	Sekretariat	2	0	10	12
3	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1	2	4	7
4	Bidang Politik Dalam Negeri	1	2	4	7
5	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	1	1	2	4
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	1	6	8
	Jumlah	7	6	26	39

Sumber Data : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (2024)

Jumlah Pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat dalam grafik berikut :



Gambar III. 2 Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2024

Sumber Data : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (2024)

b. Menurut Tingkat Pendidikan

Daftar Pegawai Bakesbangpol Kota Bandung berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III. 9 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian	S2	S1	D- 1/2/3/4	SLTA	Jumlah
--------	----	----	---------------	------	--------

Kepala	1	-	-	-	1
Sekretariat	2	9	-	1	12
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	3	2	2		7
Bidang Politik Dalam Negeri	2	3	2		7
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	1	3	-		4
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	2	5	1		8
Jumlah	11	22	5	1	39
Persentase	28,21%	56,41%	12,82%	2,56%	100,00%

Sumber Data : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (2024)

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada kondisi tingkat pendidikan karyawan Bakesbangpol Kota Bandung yang paling banyak adalah pendidikan Sarjana Strata 1 sebanyak 22 orang (56,41 persen). Tingkat pendidikan dari karyawan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Kota Bandung secara umum. Pada akhir Tahun 2024 terdapat 2 Pegawai yang telah selesai masa bakti serta meninggal dunia 1 pegawai sehingga pada akhir Tahun 2024 hanya 39 Pegawai yang masih aktif. Namun, dalam perekrutan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Bandung terdapat Formasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Kota Bandung sebanyak 5 Pegawai dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 Orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 4 Orang.

c. Menurut Jenis Kelamin

Daftar Pegawai Bakesbangpol Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III. 10 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Pria	Wanita	Jumlah
Kepala Badan	1	-	1
Sekretariat	9	3	12
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	4	3	7
Bidang Politik Dalam Negeri	4	3	7

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	4	0	4
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	8	-	8
Jumlah	30	9	39
Persentase	77%	23%	

Sumber Data : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (2024)

Selain didukung sumber daya manusia, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung juga didukung dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja para ASN yang ada di Bakesbangpol Kota Bandung.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bakesbangpol yang masih berfungsi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 11 Daftar Prasarana Kondisi Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Pompa Lainnya (dst)	1	Kurang Baik
2	Station Wagon	3	Baik
3	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	6	Baik
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	Baik
5	Sepeda Motor	40	Baik
6	Sepeda	1	Baik
7	Scanner (Universal Tester)	3	1 Baik 2 Kurang Baik
8	Termometer Standar	2	Kurang Baik
10	Lemari Besi/Metal	10	2 Baik 10 Kurang Baik
11	Lemari Kayu	2	1 Baik 1 Kurang Baik
12	Filing Cabinet Besi	18	3 Baik 15 Kurang Baik
13	Brandkas	1	Kurang Baik
14	Lemari Kaca	2	Kurang Baik
15	White Board	1	Kurang Baik
16	Alat Penghancur Kertas	2	Kurang Baik
17	Mesin Absensi	2	Kurang Baik
18	White Board Electronic	1	Kurang Baik
19	Display	3	Kurang Baik
20	Alat Kantor Lainnya	5	1 Baik 4 Kurang Baik
21	Meja Kerja Kayu	2	Kurang Baik
22	Kursi Besi/Metal	1	Kurang Baik
23	Meja Rapat	6	4 Baik 2 Kurang Baik
24	Meja Resepsionis	2	1 Baik 1 Kurang Baik
25	Meja 1/2 Biro	6	2 Baik 4 Kurang Baik
26	Kursi Rapat	4	1 Baik 3 Kurang Baik
27	Kursi Tamu	5	2 Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
			3 Kurang Baik
28	Kursi Putar	5	3 Baik 2 Kurang Baik
29	Kursi Lipat	3	Kurang Baik
30	Meja Komputer	3	1 Baik 2 Kurang Baik
31	Sofa	4	Kurang Baik
32	Meubeleur lainnya	6	Kurang Baik
33	Jam Elektronik	3	Kurang Baik
34	Lemari Es	3	Baik
35	A.C. Window	14	1 Baik 13 Kurang Baik
36	A.C. Split	3	Kurang Baik
37	Kipas Angin	1	Kurang Baik
38	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	Baik
39	Tabung Gas	2	1 Baik 1 Kurang Baik
40	Mesin Giling Bumbu	1	Kurang Baik
41	Televisi	11	4 Baik 7 Kurang Baik
42	Sound System	1	Kurang Baik
43	Camera Video	6	1 Baik 5 Kurang Baik
44	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik
45	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik
46	Kaca Hias	3	1 Baik 2 Kurang Baik
47	Dispenser	9	2 Baik 7 Kurang Baik
48	Handy Cam	3	1 Baik 2 Kurang Baik
49	Alat Rumah Tangga Lain-lain	11	3 Baik 8 Kurang Baik
50	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Kurang Baik
51	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3	1 Baik 2 Kurang Baik
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Kurang Baik
53	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	Kurang Baik
54	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8	Kurang Baik
55	Buffet Kaca	4	Kurang Baik
56	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	Kurang Baik
57	Telephone Hybrid	2	Kurang Baik
58	Professional Sound System	1	Kurang Baik
59	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Kurang Baik
60	Audio Tape Reel Recorder	2	Kurang Baik
61	Layar Film/Projector	9	Kurang Baik
62	Pesawat Telephone	1	Kurang Baik
63	Telephone Mobile	2	Kurang Baik
64	Handy Talky (HT)	8	4 Baik 4 Kurang Baik
65	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	Kurang Baik
66	Personal Computer	5	Kurang Baik
67	Meja Kerja	2	Kurang Baik
68	Layar	1	Kurang Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
69	Alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	6	Kurang Baik
70	Scanner (Assembly/counting System)	3	Kurang Baik
71	Alat keamanan lainnya (dst)	1	Kurang Baik
72	Komputer Jaringan lainnya	9	Kurang Baik
73	P.C Unit	33	20 Baik 13 Kurang Baik
74	Lap Top	53	12 Baik 41 Kurang Baik
75	Note Book	1	Kurang Baik
76	Personal Komputer lainnya	13	4 Baik 9 Kurang Baik
77	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40	4 Baik 36 Kurang Baik
79	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Kurang Baik
80	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	Kurang Baik
81	Server	1	Kurang Baik
82	Peralatan Jaringan lainnya	7	Kurang Baik
83	Peralatan Komputer lainnya	1	Kurang Baik
84	Peralatan Permainan lainnya	1	Kurang Baik

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (Des 2024)

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Bakesbangpol Kota Bandung memiliki sarana yang mendukung dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel III. 12 Daftar Sarana di Bakesbangpol Kota Bandung

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Ruang Kepala Badan	1	Kondisi Baik
2	Ruangan Sekretaris	1	Kondisi Baik
3	Ruangan Kepala Bidang	4	Kondisi Cukup Baik
4	Ruangan Kerja Pegawai	4	Kondisi Cukup Baik
5	Ruang Rapat Besar (Bhinneka Tunggal Ika)	1	Kondisi Cukup Baik
6	Ruang Tunggu	2	Kondisi Baik
7	Ruang Rapat Kecil	1	Kondisi Baik
8	Mushola Kantor	2	Kondisi Cukup Baik
9	Papan Nama Kantor	1	Kondisi Baik
10	Ruang Resepsionis	1	Kondisi Baik
11	Ruangan Pelayanan	1	Kondisi Baik
12	Ruang Tunggu Pelayanan	1	Kondisi Cukup Baik
13	Ruang Penyimpanan Barang	1	Kondisi Cukup Baik
14	Kamar Mandi/WC	2	Kondisi Baik
15	Ruang Dapur	1	Kondisi Cukup Baik
16	Air Bersih, Listrik, Internet	1	Kondisi Baik

Untuk sarana dan prasarana Bakesbangpol Kota Bandung masih belum optimal, karena belum adanya ruang perpustakaan dan ruang laktasi yang memadai untuk representatif gender.

Efisiensi penghematan anggaran dari realisasi pada sasaran 1 sebesar 18.33 %. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Telah menghemat anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 20.437.326.430,- dengan efektifitas serapan anggaran 121.22%. dengan catatan bahwa realisasi tersebut terdapat Silpa HIBAH Bawaslu dan KPU dalam rangka pemilu dan pilkada tahun 2024 sebesar 7.363.912.200 dan 11.320.505.660, dalam hal ini secara Dokumen NPHD pada tahap kedua di tahun 2024 realisasi sudah 100% sebesar 12.848.538.000 dan 65.713.367.000,.

Sedangkan penghematan yang dilakukan pada sasaran 2 sebesar Rp. 2.226.485.448 Efisiensi penghematan anggaran dari realisasi tersebut yaitu sebesar 14.69%. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Telah menghemat anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.226.485.448,- dengan efektifitas serapan anggaran 117.53 %.

Secara keseluruhan penghematan yang dilakukan sebesar Rp. 22.663.811.878 dengan persentase 13,69%, rinciannya dapat dilihat sebagai berikut :



No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	1.1	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	Indeks	3.80	3.98	104.74	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.776.046.640	2.630.136.800	94.74
								Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	110.366.164.304	91.572.248.614	82.97
								Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.092.050.000	989.736.500	90.63
								Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.757.269.000	1.598.376.000	90.96
								Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	34.360.025.900	33.123.731.500	96.40
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			104.74	TOTAL PER SASARAN	150.351.555.844	129.914.229.414	86.41		
TINGKAT EFISIENSI 18.33 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 121.22 %											
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89.55	89.79	100.27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.159.330.150	12.932.844.702	85.31
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100.27
TINGKAT EFISIENSI 14.96 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 117.53 %											
TOTAL KESELURUHAN								165.510.885.994	142.847.074.116	86.31	



BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ini merupakan bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di Tahun 2024 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung 2024. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 Tahun 2024 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ini menggambarkan kinerja selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil/capaian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator Dengan nilai capaian 104.74%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 100.27 %

Hambatan yang dialami selama berjalannya kegiatan untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan target, terkadang pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan utamanya yang berkaitan dengan realisasi

penganggaran. Seharusnya dokumen perencanaan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, adapun kendala yang dialami seharusnya bukan merupakan suatu hal yang baru karena kegiatan yang dilaksanakan dirasa setiap tahunnya. Kurang Optimalnya dalam hal sumber daya manusia menjadi sedikit menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini dirasa ketika ada kegiatan yang cukup besar dan memerlukan personil untuk kegiatan tersebut maka meminta dari bidang lain untuk ikut dalam membantu kegiatan. Selain itu dalam hal pembagian pekerjaan sehari-hari hanya mengandalkan staf yang ada sehingga terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini BKPSDM seharusnya dapat membantu mengakomodir kekurangan/kekosongan jabatan yang ada sesuai dengan ABK supaya lebih maksimal dalam segala penyelesaian pekerjaan.

Dalam hal keuangan, anggaran tahun 2024 ini terbilang cukup fantastis dikarenakan dalam rangkaian pesta demokrasi diperlukan dukungan untuk menjaga stabilitas politik daerah dan kondusifitas lingkungan masyarakat. Total anggaran sebesar Rp. 165.510.885.994 dengan realisasi anggaran mencapai 86.31% sebesar Rp. 142.847.074.116.

Dalam rangka mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan karakter dan berwawasan kebangsaan bagi masyarakat di Kota Bandung, harapannya untuk periode berikutnya mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar dapat mendorong pendidikan karakter kebangsaan bagi masyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman berlandaskan Pancasila.

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, 31 Januari 2025

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19671005 198903 1 008